

PERANAN DAN WEWENANG MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT TATA USAHA NEGARA

Oleh:

Moh. Sodik

Sodiqm56@yahoo.com, 085729013460

Abstrak

Pasal 66A Undang-undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa demi kepentingan hakim, jaksa, penyidik yang hendak mengambil minuta akta ataupun dokumen lain yang berkenaan dengan itu, maka wajib meminta persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris, lalu kemudian hal lain yang muncul adalah ketika Notaris keberatan atas dikeluarkannya surat persetujuan oleh Majelis kehormatan Notaris, upaya apa yang dapat dilakukan oleh Notaris yang bersangkutan?

Penelitian ini bersifat penelitian pustaka (*library research*), dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah Majelis Kehormatan dalam kedudukan sebagai Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan untuk membuat atau mengeluarkan Surat Keputusan atau Ketetapan yang berkaitan dengan hasil pengawasan, pemeriksaan atau penjatuhan sanksi yang ditujukan kepada Notaris yang bersangkutan. Terhadap keputusan Majelis Kehormatan Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 66 UUJN-P, jika Notaris yang bersangkutan merasa dirugikan, atas putusan tersebut tidak ada upaya keberatan administratif atau keberatan administratif, tapi Notaris yang bersangkutan dapat langsung menggugat Majelis Kehormatan Notaris ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kata kunci: wewenang, notaris, tata usaha negara

A. Latar Belakang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya,¹ dimana negara hukum wajib menjamin adanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang bermuara keadilan.

Negara adalah suatu organisasi yang memiliki tujuan. Pada konteks negara Indonesia, tujuan negara tertuang dalam alenia ke-empat pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

¹ Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2013), hlm. 1.

1945, yang mengidentifikasikan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menganut konsep *welfare state* (negara kesejahteraan). Sebagai negara hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum, setiap kegiatan di samping harus diorientasikan pada tujuan yang hendak dicapai juga harus berdasarkan pada hukum yang berlaku sebagai aturan kegiatan kenegaraan, pemerintahan, kemasyarakatan.²

Negara bukan hanya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, tetapi juga harus memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan landasan dan semangat negara hukum dalam arti materiil tersebut, setiap tindakan negara haruslah mempertimbangkan dua kepentingan atau landasan, ialah kegunaannya (*doelmatigheid*) dan landasan hukumnya (*rechmatigheid*).³

Landasan filosofis dibentuknya Undang-undang Jabatan Notaris adalah guna terwujudnya kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan, melalui akta yang dibuatnya, maka Notaris harus dapat memberikan perlindungan hukum kepada para pihak manapun yang berkepentingan terhadap akta tersebut mengenai kepastian peristiwa atau perbuatan hukum itu dilakukan.

Sebelum berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris, pemeriksaan, pengawasan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada waktu itu, sebagaimana pernah diatur dalam Pasal 140 *Reglement op de Rechtelijke Organisatie en Het Der Justitie* (Stbl. 1847 No. 23), Pasal 96 *Reglement Buitengewesten*, Pasal 3 *Ordonantie Buitengerechtigde Verrichtingen*-Lembaran Negara 1946 Nomor 135, dan Pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris, kemudian pengawasan terhadap Notaris dilakukan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 dan 54 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Kemudian pula dibuatkan pula Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris, keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris, dan terakhir dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

² Juniarto Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung: NUANSA, 2010), Hlm. 11.

³ M. Solly Lubis, *Pembahasan UUD 1945*, (Jakarta: Rajawali Press, 1987), hlm. 72.

Dalam kaitan tersebut di atas, meskipun Notaris diangkat oleh pemerintah (dahulu oleh Menteri Kehakiman, sekarang oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), mengenai pengawasannya dilakukan oleh badan peradilan, hal ini dapat dipahami karena pada waktu itu kekuasaan kehakiman ada pada departemen kehakiman.

Tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 dilakukan perubahan terhadap Undang-undang Dasar (UUD 1945), dan dengan amandemen tersebut telah pula merubah kekuasaan kehakiman. Dalam pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi, sebagai tindak lanjut dari perubahan tersebut dibuat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, ditegaskan bahwa Mahkamah Agung sebagai pelaku salah satu kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkaman Agung berdasarkan aturan hukum tersebut, hanya mempunyai kewenangan dalam bidang peradilan saja, sedangkan dari segi organisasi, administrasi dan finansial menjadi kewenangan Departemen Kehakiman. Pada tahun 2004 dibuatlah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004, dalam Pasal 5 ayat (1) ditegaskan bahwa pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Sejak pengalihan kewenangan tersebut Notaris yang diangkat oleh Pemerintah atau Menteri tidak tepat lagi jika penguasanya dilakukan oleh instansi lain, dalam hal ini badan peradilan, karena Menteri sudah tidak memiliki kewenangan apapun terhadap badan peradilan, kemudian tentang pengawasan terhadap Notaris yang diatur dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dicabut Pasal 91 Undang-undang Jabatan Notaris. Setelah berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris, badan peradilan tidak lagi melakukan pengawasan, pemeriksaan dan peninjauan terhadap Notaris, tetapi pengawasan, pemeriksaan dan

penjatuhan sanksi dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris.⁴

Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Majelis Pengawas Notaris menyatakan bahwa pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan represif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.

Berdasarkan Pasal 16 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M-01.HT.03.01 tahun 2003 tentang Kenotarisan, menyatakan bahwa Menteri berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Pembinaan dimaksud meliputi penentuan formasi, pengangkatan, peringatan, penertiban dan pemberhentian.

Pasal 67 ayat (1) UUN menentukan bahwa yang melakukan pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas (Pasal 67 ayat (2) UUN). Pasal 67 ayat (3) UUN menentukan Majelis Pengawas tersebut terdiri dari 9 (sembilan) orang, terdiri dari unsur:

1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang.
2. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang.
3. Ahli/akademis sebanyak 3 (tiga) orang.

Dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur mengenai wewenang Majelis Pengawas Daerah yang berkaitan dengan :

1. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau Hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang :
 - a. Mengambil fotokopi minuta akta dan surat-surat yang diletakkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.
 - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
2. Pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat berita acara penyerahan.

⁴ Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 1-3.

Kewenangan dalam memberikan persetujuan pemanggilan terhadap Notaris, yang dipanggil oleh penegak hukum, yang dahulu merupakan wewenang dari Majelis Pengawas Notaris, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, tidak bisa dilaksanakan lagi oleh Majelis Pengawas Daerah, karena dianggap bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris telah disahkan frase mendapatkan persetujuan tersebut kembali muncul di dalam Pasal 66 dengan lembaga yang berbeda yaitu Majelis Kehormatan Notaris. Berdasarkan perubahan Pasal 66 UUJN-P tersebut dimana kewenangan Majelis Pengawas Daerah dalam memberikan persetujuan terhadap pemeriksaan Notaris oleh penegak hukum tidak berlaku lagi dan menjadi kewenangan Majelis Kehormatan Notaris sesuai dengan Pasal 66 UUJN-P tersebut, yaitu:

- (1) “Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau Hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:
 - a. mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- (2) Pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
- (3) Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
- (4) Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis Kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.”

Selanjutnya Pasal 66A yang mengatur tentang Majelis Kehormatan Notaris,⁵ menyatakan:

- (1) “Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk Majelis Kehormatan Notaris.

⁵ Lihat Pasal 66 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

- (2) Majelis Kehormatan Notaris berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur:
 - a. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang
 - b. Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang dan
 - c. Ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran Majelis Kehormatan Notaris diatur dengan peraturan Menteri.”

Dalam pembinaan ini unsur Notaris lebih banyak dibanding unsur pemerintah dan ahli atau akademisi, karena dalam proses pembinaan Notaris lebih mengetahui profesinya. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan represif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.⁶

Selain Pasal 66 UUJN-P yang mengatur kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan perlindungan terhadap Notaris, dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P merupakan bentuk perlindungan terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya, yakni Notaris wajib “merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-undang menentukan lain.” Penjelasan bahwa kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan sesama pihak yang terkait dengan akta tersebut, dengan kata lain apabila hakim, jaksa, penyidik hendak mengambil minuta akta ataupun dokumen lain yang berkenaan dengan itu, maka wajib meminta persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris, lalu kemudian hal lain yang muncul adalah ketika Notaris keberatan atas dikeluarkannya surat persetujuan oleh Majelis kehormatan Notaris, upaya apa yang dapat dilakukan oleh Notaris yang bersangkutan?

Dari latar belakang tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peranan dan Wewenang Majelis Kehormatan Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara”

⁶ Ineke Bombing, *Pengawasan Terhadap Pejabat Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik*, jurnal, *Lex Privatum*, Vol. III/No. 2/Apr-Jun/2015, hlm. 110.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu “Bagaimana peranan dan wewenang Majelis Kehormatan Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara?”

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini adalah suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi,⁷ sehingga penelitian tersebut akan mudah terselesaikan. Maka dari itu, peneliti akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Peranan dan Wewenang Majelis Kehormatan Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian pustaka (*library research*). Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, maksudnya adalah, bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan peranan dan wewenang Majelis Kehormatan Notaris dan wewenang Notaris.

3. Bahan Hukum

Primer, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas,⁸ atau semua aturan hukum yang dibentuk dan atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara.⁹ Maka, bahan hukum primer yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012.
- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XII/2014.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 35.

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 47.

⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, (Malang: Setra Press, 2013), hlm. 67.

Sekunder, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak menjadi dokumen resmi, seperti literatur-literatur, buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan Hakim terkait yang menunjang pada penelitian ini.

Tersier, adalah bahan non hukum seperti yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk, informasi terhadap kata-kata yang butuh penjelasan lebih lanjut yaitu, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan artikel dari media internet.

D. Hasil Penelitian

1. Peranan dan Wewenang Majelis Kehormatan Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Dalam artian pejabat umum menurut ketentuan Pasal 1869 KUHPerdara, apabila suatu akta dibuat bukan oleh atau di hadapan pejabat umum, atau pejabat yang tidak berwenang menurut Undang-undang untuk itu, maka akta itu bukan akta autentik. Ditegaskan pula di dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang dijadikan dasar landasan hukum “Suatu akta autentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya”.

Kewenangan pejabat umum langsung diperoleh dari kekuasaan tertinggi, yaitu negara, bukan dari pemerintah atau eksekutif atau Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini dapat dengan mudah dipahami bahwa pejabat umum, berdasarkan sistim hukum Indonesia, tidak mungkin di bawah pengaruh atau kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Maka pejabat umum adalah organ negara demikian pula dengan eksekutif adalah organ negara, hanya berbeda bidangnya, yang satu sebagai pejabat umum khusus bidang hukum perdata, sedangkan eksekutif dalam bidang hukum publik,¹⁰ hal yang sangat prinsip di dalam hukum nasional, khususnya di dalam hukum ketatanegaraan dan administrasi negara adalah “apabila seorang pejabat atau penguasa akan mengangkat, yang menurut sistim hukum Indonesia, mengandung arti juga termasuk melimpahkan (sebagian) kekuasaan dan kewenangannya kepada pejabat/pegawai lain yang diangkatnya, yang ditunjuk olehnya,

¹⁰Agus Pandoman, *Peraturan Primer Perikatan Akta-akta Publisitas – Non Publisitas*, (Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Tanpa tahun), hlm. 88.

maka prinsip yang harus dipegang teguh adalah apabila pejabat yang mengangkat itu memang “memiliki/mempunyai” kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan perbuatan hukum seperti kewenangan dan kekuasaan yang (akan) dimiliki oleh pejabat atau pegawai yang menerima pelimpahan kewenangan tersebut.”¹¹ Sebagai contoh, apabila seorang menteri sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, hanya mungkin baginya melimpahkan atau mendelegasikan kepada pejabat/pegawai yang diangkat olehnya (sebagian) dari kekuasaan atau kewenangannya atau kekuasaan yang akan dilimpahkan/didelegasikannya itu.

Sebagai Pejabat Umum, maka tidak ada ketentuan perundang-undangan yang memberikan hak imunitas terhadap hukum pidana. Wewenang kerahasiaan dalam jabatan,¹² berdasarkan Pasal 4 mengenai janji/sumpah jabatan dan Pasal 16 ayat (1) huruf f mengenai kewajiban ingkar dalam UUJN-P, bukan merupakan sebuah hak imunitas.¹³ Maka apabila dalam pelaksanaannya ditemukan bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya, yang berhubungan dengan pembuatan akta, dan menimbulkan permasalahan, mengharuskan seorang Notaris berhadapan atau dipanggil sebagai saksi oleh penyidik, hakim dan kejaksaan untuk mendapatkan keterangan atas akta yang dibuat oleh atau di hadapannya, maka hal ini menimbulkan sebuah problematika sendiri bagi Notaris, di satu sisi Notaris wajib menjaga kerahasiaan atas akta yang dibuatnya, di satu sisi ia berperan sebagai saksi oleh penegak hukum, terlebih negara Indonesia menganut asas *equality before the law* (persamaan di mata hukum).¹⁴

Pada dasarnya yang berhak atau berwenang untuk melakukan pengawasan dan atau pemeriksaan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang dalam pelaksanaannya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia membentuk Majelis Kehormatan Notaris berdasarkan amanat Pasal 66, dan Pasal 66A UUJN-P. Menteri sebagai kepala Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan

¹¹*Ibid.*, hlm. 89.

¹² Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

¹³*vide* Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

¹⁴Asas *equality Before the Law*, tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.¹⁵ Dengan demikian kewenangan pengawasan terhadap Notaris, ada pada pemerintah, sehingga berkaitan dengan cara pemerintah memperoleh wewenang pengawasan tersebut.¹⁶

Kewenangan dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris, bukan secara mutlak diberikan kepada Majelis Kehormatan Notaris, akan tetapi tetap menjadi kewenangan Majelis Pengawas Daerah, hanya saja kewenangan dalam hal memberikan persetujuan atau tidaknya kepada penyidik, hakim dan kejaksaan atas pengambilan fotokopi minuta dan pemanggilan terhadap Notaris. Pasal 67 ayat (1) UUJN-P menentukan bahwa yang melakukan pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut, Menteri membentuk Majelis Pengawas.¹⁷

Wewenang Majelis Pengawas Daerah, berdasarkan ketentuan Pasal 70 UUJN-P yaitu:

- a. “menyelenggarakan sidang untuk. memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. melakukan pemeriksaan; terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan

¹⁵Lihat Pasal 35 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.

¹⁶Sonia Alini Asmarani, *Rekomendasi dan Putusan Majelis Pengawas Bersifat Kolegial* (Jakarta: Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012), hlm. 25

¹⁷Lihat Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

- h. membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.”

Setelah adanya perubahan peraturan perundang-undangan jabatan Notaris, yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, khususnya Pasal 66, kewenangan untuk memberikan persetujuan kepada penyidik, hakim dan kejaksaan atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris, diberikan kepada Majelis Kehormatan Notaris.

Definisi Majelis Kehormatan Notaris, tidak ditemukan dalam UUN-P, tetapi setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris yang terdapat pada Pasal 1 angka 1 mendefinisikan “Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.”

Dalam ilmu hukum dikenal asas *ne bis in idem* yang berarti bahwa suatu perkara atau sengketa yang sama tidak boleh diajukan untuk yang kedua kalinya. Asas ini dengan maksud dan tujuan agar adanya kepastian hukum. Asas ini akan dicoba diaplikasikan berkaitan dengan Putusan Majelis Kehormatan Notaris yang telah memeriksa Notaris untuk memenuhi panggilan penyidik, hakim atau kejaksaan berkaitan dengan akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris.

Putusan Majelis Kehormatan Notaris untuk melaksanakan Pasal 66 UUN-P yang berkaitan dengan permintaan penyidik, hakim, atau kejaksaan bersifat final. Artinya tidak ada upaya hukum lain, misalnya, banding, kecuali dengan mem-PTUN-kan putusan Majelis Kehormatan Notaris jika Notaris yang bersangkutan merasa tidak puas dengan Putusan Majelis Kehormatan Notaris tersebut.

Majelis Kehormatan Notaris diberikan kewenangan khusus sebagaimana tersebut dalam Pasal 66 UUN-P. Sudah eksistensi Majelis Kehormatan Notaris harus dihormati oleh siapapun karena kehadirannya diperintahkan oleh UUN-P. Ketika penyidik, hakim, dan kejaksaan akan memanggil Notaris berkaitan dengan akta yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan, panggilan tersebut harus melalui

Majelis Kehormatan Notaris karena berwenang terlebih dahulu untuk memeriksanya. Dengan demikian, tidak pada tempatnya apabila penyidik, hakim dan kejaksaan merasa paling berkuasa untuk memanggil Notaris tanpa minta izin dari Majelis Kehormatan Notaris. Prosedur seperti ini sudah merupakan bagian dari hukum acara pidana dan pengajuan ijin tersebut bersifat imperatif atau keharusan sehingga apabila penyidik, hakim dan kejaksaan, prosedur tersebut dapat dikategorikan telah melanggar UUPN-P dan dapat dilaporkan kepada instansi pengawas penyidik dan kejaksaan. Demikian pula ketika Notaris mendapat panggilan penyidik, hakim dan kejaksaan wajib menunggu hasil pemeriksaan dari Majelis Kehormatan Notaris.¹⁸

Majelis Kehormatan Notaris terdiri dari 7 orang yang terdiri dari 1 Ketua, 1 Wakil Ketua, dan 5 anggota. Majelis Kehormatan Notaris dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali. Unsur Majelis Kehormatan Notaris terdiri dari :

- a. Pemerintah.
- b. Notaris, dan
- c. Ahli/akademisi.

Majelis Kehormatan Notaris terdiri dari :

- a. Majelis Kehormatan Notaris Pusat (dibentuk oleh Menteri, berkedudukan di ibukota Negara, DKI Jakarta), Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai tugas pembinaan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berkaitan dengan tugasnya. Dalam melaksanakan tugas pembinaan Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.
- b. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (dibentuk oleh Dirjen atas nama Menteri, berkedudukan di ibukota Provinsi). Majelis Kehormatan Notaris Wilayah bertugas melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim.

Pasal 18 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris menyatakan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah

¹⁸ Habib Adjie, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris dan PPAT*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 35-36.

memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.

Majelis Kehormatan Notaris melaksanakan kewenangan bersifat Reaktif dan Kuratif:

- a. Reaktif: Majelis Kehormatan Notaris bertindak apabila terdapat permohonan dari penyidik, penuntut umum dan hakim, akibat timbulnya permasalahan hukum Notaris dan/atau produk hukum Notaris.
- b. Kuratif: Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (berdasarkan hasil eksaminasi Majelis Pemeriksa) memiliki kewenangan memeriksa dan mendudukan permasalahan hukum yang sebenarnya terjadi, apabila timbul sengketa dan/atau tindak pidana Notaris atau produk hukum dibuat Notaris.

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah memiliki diskresi untuk menolak atau menyetujui permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pemeriksa. Parameter pemberian persetujuan atau penolakan oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam memberikan persetujuan atau penolakan kepada penyidik, penuntut umum dan hakim, harus memperhatikan bahwa jika suatu peristiwa pidana sudah terang dan jelas tanpa perlu pemeriksaan terhadap Notaris sebagai saksi (Majelis Kehormatan Notaris Wilayah menolak) atau sebaliknya tanpa kesaksian Notaris suatu laporan peristiwa pidana atau suatu peristiwa pidana terjadi tidak dapat diproses lebih lanjut sehingga kesaksian Notaris dibutuhkan agar peristiwa pidana menjadi terang dan jelas (Majelis Kehormatan Notaris Wilayah memberikan persetujuan).

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah memberikan persetujuan pemeriksaan Notaris sebagai tersangka jika kesalahan profesionalitas merupakan kesalahan sebagai unsur tindak pidana tapi sebaliknya jika kesalahan profesionalitas bukan merupakan kesalahan sebagai unsur tindak pidana maka Majelis Kehormatan Notaris Wilayah menolak.¹⁹

Persyaratan menjadi anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yaitu:

¹⁹Agung Iriantoro, Majelis Kehormatan Notaris, disampaikan pada rapat pleno INI yang diselenggarakan di Balikpapan pada tanggal 12-14 Januari 2017

- 1) Warga Negara Indonesia.
- 2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 3) Berpendidikan paling rendah sarjana hukum.
- 4) Sehat jasmani dan rohani.
- 5) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
- 6) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 7) Tidak dalam keadaan pailit, dan
- 8) Berpengalaman dalam bidang hukum paling singkat 3 (tiga) tahun.

Pemeriksaan hanya dilakukan oleh Majelis Kehormatan Wilayah, tidak ada banding kepada Majelis Kehormatan Pusat,²⁰ dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah membentuk majelis pemeriksa yang beranggotakan sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri setiap unsur anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah terdiri:

- a) 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota.
- b) 2 (dua) orang Anggota.

Majelis Pemeriksa berwenang memeriksa dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim atas:

- 1) Pengambilan fotokopi minuta akta dan surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta dan/atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan pemanggilan Notaris.
- 2) Pengambilan minuta akta dan surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta dan/atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan pemanggilan Notaris.

²⁰ Setyawati, Sekretaris Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah, Majelis Kehormatan Notaris, disampaikan dalam Kegiatan Seminar Nasional Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Sabtu, 25 November 2016, Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Jawa Tengah.

- 3) Pemanggilan Notaris untuk proses penegakan hukum oleh Penyelidik, Penuntut, atau Hakim.
- 4) Dalam melakukan pemeriksaan, Majelis Pemeriksa berwenang melakukan pemanggilan terhadap Notaris berdasarkan adanya permohonan dari Penyelidik, Penuntut Hukum, atau Hakim.
- 5) Pemanggilan terhadap Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.
- 6) Dalam keadaan mendesak pemanggilan dapat dilakukan melalui faksimili dan/atau surat elektronik yang segera disusun dengan surat pemanggilan.
- 7) Pemanggilan terhadap Notaris dilakukan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari sebelum pemeriksaan dilakukan.
- 8) Notaris wajib hadir memenuhi panggilan majelis pemeriksa dan tidak boleh diwakilkan.
- 9) Dalam hal Notaris tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, Majelis Pemeriksa dapat mengambil keputusan terhadap permintaan Penyelidik, Penuntut Umum, atau Hakim.
- 10) Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu lebih lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- 11) Apabila dalam jangka waktu terlampui, dianggap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah menerima permintaan persetujuan.

Mekanisme pemanggilan Notaris, ketika surat permohonan masuk atau diterima oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah

2. Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Sebagai Keputusan Tata Usaha Negara

Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “Keputusan Tata Usaha

Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Keputusan atau *Beschikking* (sering pula dikatakan Ketetapan),²¹ dapat diberikan batasan, antara lain:

- a. *Beschikking* adalah perbuatan hukum yang dilakukan alat-alat pemerintahan, pernyataan-pernyataan kehendak alat-alat pemerintahan itu dalam menyelenggarakan hak istimewa, dengan maksud mengadakan perubahan dalam lapangan perhubungan-perhubungan hukum.²²
- b. *Beschikking* adalah suatu perbuatan hukum publik yang bersegi satu yang dilakukan oleh alat-alat pemerintahan berdasarkan suatu kekuasaan istimewa.²³
- c. *Beschikking* sebagai suatu tindakan hukum sepihak dalam lapangan pemerintahan yang dilakukan oleh alat pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada pada alat atau organ itu.²⁴

Berpijak dari ketiga batasan *beschikking* tersebut, bahwa *beschikking* adalah²⁵:

- 1) Merupakan perbuatan hukum publik yang bersegi satu atau perbuatan sepihak dari pemerintah dan bukan merupakan hasil persetujuan dua belah pihak.
Adanya tindakan sepihak (*eenzijdig*) sering dipertentangkan dengan istilah persetujuan (*overeenkomst*). Misalnya pengangkatan pegawai negeri, apakah merupakan keputusan atau persetujuan. Dilihat dari prosedur awal terdapat adanya persetujuan, tetapi pada akhir proses pengangkatan sebagai pegawai negeri dengan surat keputusan merupakan tindakan sepihak.
- 2) Sifat hukum publik diperoleh dari/berdasarkan wewenang atau kekuasaan istimewa.

²¹ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk hal seperti itu menggunakan istilah penetapan *Tertulis*.

²² Van der pot dalam SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 75.

²³ E. Utrecht, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, N. V. Penerbitan dan Balai Pustaka, Jakarta, cetakan II, 1957, hlm. 55.

²⁴ W.F. Prins, *Pengantar Hukum Administrasi Inonesia*, (Jakarta: Andalusia, 1975), hlm. 12.

²⁵ SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum...*, *Loc. Cit.*, hlm. 75-77.

Wewenang atau kekuasaan istimewa itu diperoleh dari Undang-undang (asas legalitas), sesuai dengan prinsip Negara hukum yang meletakkan Undang-undang sebagai sumber kekuasaan. Badan pemerintah tanpa dasar peraturan umum tidak mempunyai wewenang untuk melaksanakan perbuatan hukum administrasi. Akibatnya semua wewenang hukum administrasi pemerintah harus berlandaskan atas peraturan umum, dan di dalam peraturan itu harus pula dicantumkan wewenangnya. Asas seperti ini di Perancis disebut "*le principe de la legalite de l' administration*", di Jerman dan Negara lainnya yang memiliki hukum serupa dengan Jerman berlaku azas *Gezetzmassigkeit der Verwaltung*, dan di Inggris disebut dengan *rule of law*. Berbeda dengan Negara polisi dimana kekuasaan dipegang oleh pegawai negeri/pejabat (*ambtenaar*).

- 3) Dengan maksud terjadinya perubahan dalam lapangan hubungan hukum.

Perbuatan pemerintah harus merupakan perbuatan hukum (*rechtsbandelingen*) yang menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu yang kemudian melahirkan dan atau dituangkan dalam bermacam-macam/jenis keputusan atau penetapan. Dilihat dari akibat-akibat hukum yang ditimbulkan, maka keputusan atau penetapan yang bersifat positif dapat dibagi menjadi 5 (lima) golongan, yaitu:

- a) Keputusan atau penetapan yang pada umumnya melahirkan/menimbulkan keadaan hukum baru (*rechtscheppende/constitutive beschikking*).
- b) Keputusan atau penetapan yang melahirkan/menimbulkan keadaan hukum baru bagi objek tertentu.
- c) Keputusan atau penetapan yang mendirikan dan atau membubarkan badan hukum.
- d) Keputusan atau penetapan yang melahirkan/menimbulkan hak-hak baru kepada seseorang atau beberapa orang (menguntungkan).
- e) Keputusan atau penetapan yang membebaskan kewajiban baru kepada seseorang atau lebih.

Beschikking mempunyai ciri-ciri sebagai berikut²⁶:

- a. *Beschikking* adalah selalu bersifat hukum publik.

Seperti halnya setiap keputusan administratif lainnya, *beschikking* ini juga selalu dikeluarkan berdasarkan wewenang

²⁶*Selintas ..., Loc. Cit.*, hlm. 38.

- yang diberikan oleh suatu ketentuan hukum tata negara atau hukum usaha negara, jadi selalu bersifat hukum publik.
- b. *Beschikking* itu selalu bersifat sepihak.
Beschikking itu seperti halnya keputusan administratif lainnya juga selalu dikatakan bersifat sepihak. Sekalipun tidak jarang terjadinya suatu *beschikking* itu dikarenakan adanya permohonan dari pihak yang dikenai *beschikking* itu (*inspraak*) ataupun atas dasar tercapainya suatu persetujuan atau kerjasama dengan pihak yang terkena *beschikking* yang bersangkutan (*zusimung, mitwekung*).
- c. *Beschikking* itu bersifat individual, konkret dan final.
Individual artinya mengenai orang atau orang-orang atau hal atau keadaan tertentu yang jelas individualisasinya. Konkret artinya tidak abstrak. Final artinya suatu definitif sifatnya dan tidak memerlukan suatu keputusan atau tindakan lain-lain baik entah itu dari Pejabat yang berbuat atau instansi lain. Suatu keputusan itu bersifat definitif, kalau keputusan itu sudah mampu menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki. Sebab dalam kenyataan suatu keputusan yang definitif itu sebenarnya merupakan salah satu dari rangkaian keputusan-keputusan yang paling penting dan pokok sifatnya yang diharapkan dapat menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki (teori rangkaian).
Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Penetapan Tertulis mempunyai unsur²⁷:

- 1) Bentuk penetapan itu harus tertulis.

Istilah Penetapan Tertulis terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya.

Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu, sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini apabila sudah jelas:

²⁷ Pengertian tiap unsur tersebut dapat dilihat dalam *Penjelasan* Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

- a) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya.
- b) Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu.
- c) Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya.
- 2) Dikeluarkan oleh Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif.
- 3) Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara.
Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah Perbuatan Hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain.
- 4) Berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara harus bersumber atau berdasar pada suatu ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Bersifat
konkret, individual dan final.
Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai rumah si A, izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri.
Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya keputusan tentang pembuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut.
- 6) Menimbulkan
akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
Bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.

Umpanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

3. Surat Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara

Majelis Kehormatan dalam kedudukan sebagai Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan untuk membuat atau mengeluarkan Surat Keputusan atau Ketetapan²⁸ yang berkaitan dengan hasil pengawasan, pemeriksaan atau penjatuhan sanksi yang ditujukan kepada Notaris yang bersangkutan. Dengan memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam kedudukan seperti itu Surat Keputusan dan atau Ketetapan Majelis Kehormatan dapat dijadikan objek gugatan oleh Notaris ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai sengketa tata usaha negara. Dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah “sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Jika Notaris merasa bahwa keputusan dari Majelis Kehormatan tidak tepat atau memberatkan Notaris yang bersangkutan atau tidak dilakukan

²⁸ Elemen dari Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) terdapat dalam Pasal 1.3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu:

1. Penetapan tertulis,
2. Dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara,
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara,
4. Bersifat individual, dan konkret,
5. Bersifat final,
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Surat keputusan TUN sah (*recht-geldig beschikking*), bila memenuhi syarat, yaitu:

- a. Dibuat oleh organ atau pejabat yang berwenang membuat (*bevoegd*);
- b. Mempunyai bentuk serta dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*rechtmatig*);
- c. Tidak mempunyai materi yang memuat kekurangan yuridis;
- d. Isi dan tujuannya sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya (*doelmatig*);

(SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, *Op.Cit.*, hlm. 72-82).

yang transparan dan berimbang dalam pemeriksaan. Peluang untuk mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tetap terbuka setelah semua upaya administrasi, yang disediakan baik keberatan administratif maupun banding administrasi, telah ditempuh, meskipun dalam aturan hukum yang bersangkutan telah menentukan bahwa putusan dari badan atau Jabatan Tata Usaha Negara tersebut telah menyatakan final atau tidak dapat ditempuh upaya hukum lain karena pada dasarnya bahwa penggunaan upaya administratif dalam sengketa tata usaha negara bermula dari sikap tidak puas terhadap perbuatan tata usaha negara.

Terhadap keputusan Majelis Kehormatan Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 66 UUJN-P, jika Notaris yang bersangkutan merasa dirugikan, atas putusan tersebut tidak ada upaya keberatan administratif taua keberatan administratif, tapi Notaris yang bersangkutan dapat langsung menggugat Majelis Kehormatan Notaris ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Aspek positif yang didapat dari upaya ini adalah penilaian perbuatan tata usaha negara yang dimohonkan tidak hanya dinilai dari segi penerapan hukum, tapi juga dari segi kebijaksanaan serta memungkinkan dibuatnya keputusan lain yang menggantikan Keputusan Tata Usaha Negara terdahulu.²⁹

E. Kesimpulan

Peranan dan wewenang Majelis Kehormatan Notaris yaitu memberikan atau tidak memberikannya persetujuan untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau Hakim dalam hal mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah memberikan persetujuan pemeriksaan Notaris sebagai tersangka jika kesalahan profesionalitas merupakan kesalahan sebagai unsur tindak pidana tapi sebaliknya jika kesalahan profesionalitas bukan merupakan kesalahan sebagai unsur tindak pidana maka Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib untuk menolak.

Majelis Kehormatan dalam kedudukan sebagai Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan untuk membuat atau

²⁹ H.M. Laica Marzuki, "Penggunaan Upaya Hukum Administrasi Dalam Sengketa Tata Usaha Negara", *Hukum dan Pembangunan*, No. 2, Tahun XXII, April 1992, hlm. 199.

mengeluarkan Surat Keputusan atau Ketetapan yang berkaitan dengan hasil pengawasan, pemeriksaan atau penjatuhan sanksi yang ditujukan kepada Notaris yang bersangkutan. Terhadap keputusan Majelis Kehormatan Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 66 UUJN-P, jika Notaris yang bersangkutan merasa dirugikan, atas putusan tersebut tidak ada upaya keberatan administratif atau keberatan administratif, tapi Notaris yang bersangkutan dapat langsung menggugat Majelis Kehormatan Notaris ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- _____, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008..
- _____, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- _____, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris dan PPAT*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- _____, Muhammad Hafidz, dan Zul Fadli, *Himpunan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengenai Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)*, Semarang: Duta Nusindo, 2016.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Anshori, Abdul Ghafur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Arif, Saifuddin, *Notariat Syariah dalam Praktik, Jilid Ke I Hukum Keluarga Islam*, Jakarta: Darunnajah Publishing, 2011.
- Atmadja, I Dewa Gede, *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekuensi*, Pidato Pengenalan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana 10 April 1996.
- Atmosudirdjo, Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Erwin, Muhammad, *Filsafat Hukum (Refleksi Kritis Terhadap Hukum)*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Hadjon, Philipus M., *Penegakan Hukum Administrasi dalam Kaitannya dengan Ketentuan Pasal 20 ayat (4) UU Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga: Yuridika, 1996.

- Harahap, Zairin, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada, 1997.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.
- Indriharto, *Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Koesoemawati, Ira dan Yunirman Rian, *ke Notaris*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- _____, *Pembahasan UUD 1945*, Jakarta: Rajawali Press, 1987.
- Lubis, Suhrawardi K., *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Marbun, SF. dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2006.
- _____, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1997.
- _____, *Peradilan Tata Usaha Negara* Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta: Kencana, 2005.
- Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: Kaukaba, 2013.
- Mutaqien, Raisul, *Teori Hukum Murni (Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif)*, Bandung: Nusa Media, 2013.
- Notodiserjo, R. Soegondo, *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Jakarta: Rajawali Press, 1982.
- Pandoman, Agus, *Peraturan Primer Perikatan Akta-akta Publisitas – Non Publisitas*, Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Tanpa tahun.
- Peranginangin, Efendi, *Anda Bermaksud Jadi Notaris?*, Jakarta: Esa Study Club, 1979.
- Prins, W.F., *Pengantar Hukum Administrasi Inonesia*, Jakarta: Andalusia, 1975.
- Ridwan, Juniarto, dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: NUANSA, 2010.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Soetami, Siti, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Sumaryono, Eugenius, *Etika Profesi Hukum (Norma-norma bagi penegak hukum)*, Yogyakarta: Kanisius, 2008.

- Suseno, Frans Magnis, *Etika Dasar (Masalah-masalah pokok filsafat moral)*, Yogyakarta: Kanisius, 1987.
- Tim Peneliti Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Tjakranegara, R. soegijatno, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Tjandra, W. Wirawan, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Revisi*, Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atmajaya.
- Tobing, G.H.S. Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1983.
- Utrecht, E., *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, cetakan II, Jakarta: Balai Pustaka, 1957.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang: Setra Press, 2013.
- Zubair, Ahmad Charris, *dimensi Etik dan Asketik Ilmu Pengetahuan Manusia: Kajian Filsafat Ilmu*, Yogyakarta: Lembaga Studi filsafat Islam (LSFI), 2002.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. Kode Etik Notaris; Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 April 1995 No. 28 Tambahan Nomor 1/P-1995.
- Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Pejabat Pembuat Akta tanah.
- Indonesia. Undang-undang Dasar 1945. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Indonesia. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.
- Indonesia. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara
- Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Jabatan Notaris (*Staatblad* 1860 Nomor 3).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49/PUU-X/2012atas Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XII/2014

C. Jurnal, Makalah dan lainnya.

- Adjie, Habib, Memahami Hak Ingkar dan Kewajiban Ingkar Notaris.
- Asmarani, Sonia Alini, “Rekomendasi dan Putusan Majelis Pengawas Bersifat Kolegial”, *tesis*, Jakarta: Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012.
- Atmadja, I Dewa Gede, *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekuensi*, Pidato Pengenalan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana 10 April 1996.
- Bombing, Ineke, *Pengawasan Terhadap Pejabat Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik*, jurnal, *Lex Privatum*, Vol. III/No. 2/Apr-Jun/2015.
- Iriantoro, Agung, Majelis Kehormatan Notaris, disampaikan pada rapat pleno INI yang diselenggarakan di Balikpapan pada tanggal 12-14 Januari 2017
- Kurniawan, Dody Hendro, “Fungsi Majelis Kehormatan Notaris Sebagai Pembina untuk Melindungi Notaris Dalam Melaksanakan Tugas Jabatan”, *tesis*, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama, Surabaya, 2016.
- Marzuki, H.M. Laica, “Penggunaan Upaya Hukum Administrasi Dalam Sengketa Tata Usaha Negara”, *Hukum dan Pembangunan*, No. 2, Tahun XXII, April 1992.
- Muzakkar, T., “Perbandingan Peranan Dewan Kehormatan dengan Majelis Pengawas Notaris dalam Melakukan Pengawasan Setelah Keluarnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004”, *tesis*, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008.
- Setyawati, Sekretaris Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah, Majelis Kehormatan Notaris, disampaikan dalam Kegiatan Seminar Nasional Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Sabtu, 25 November 2016, Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Jawa Tengah.
- Sodik, Moh., “Relevansi Kewajiban Ingkar Notaris dalam Menjalankan Jabatannya (Analisis Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)”, *tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016.

D. Internet

www.indonesianotarycommunity.com/majelis-kehormatan-Notaris-catatan-diskusi-inc/, diakses Tanggal 29 Oktober 2016, Pukul 18.30 WIB.